

6. PERSETUJUAN PRINSIP (USAHA INDUSTRI KECIL)

A. Klasifikasi/Sasaran:

1. Perusahaan yang melakukan usaha dibidang industri;
2. Perusahaan industri yang jenis industri dan proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan;
3. Perusahaan industri yang tidak menggunkan sumber daya alam berlebihan atau perusahaan yang tidak berlokasi di kawasan insudtri.

B. Persyaratan:

Permohonan Izin Prinsip

1. Formulir Permohonan;
- 2) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan atau Perubahan (untuk yang berbentuk PT. Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM);
- 3) Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi industri tertentu;
- 4) Materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon).

C. Standar Biaya: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.